



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO PUBLIK KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5), pasal 10 ayat (4) dan pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KOTA DENPASAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik Kota Denpasar adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar.
6. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar.
7. Direktur Umum adalah Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar.
8. Direktur Penyiaran adalah Direktur Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar.
9. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Publik Kota Denpasar.
10. Penanggung Jawab Bidang adalah Penanggung jawab Bidang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar.
11. Pelaksana adalah pelaksana kegiatan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

### Pasal 3

(1) Susunan organisasi LPPL Radio Publik Kota Denpasar terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi
- c. Kepala Stasiun Radio
  1. Penanggung Jawab Bidang Umum;
    - a) Pelaksana Administrasi;
    - b) Pelaksana Keuangan;
    - c) Pelaksana Kepegawaian;
    - d) Pelaksana Pemasaran / Humas.
  2. Penanggung Jawab Bidang Siaran;
    - a) Pelaksana Siaran Langsung (on air);
    - b) Pelaksana Produksi;
    - c) Pelaksana Siaran Lapangan (off air).
  3. Penanggung Jawab Bidang Teknik.
    - a) Pelaksana Teknik Operator Radio;
    - b) Pelaksana Teknik Studio / Pemancar;
    - c) Pelaksana Teknik Teknologi Informasi.

(2) Susunan Organisasi LPPL Radio Publik Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kedua

## DEWAN PENGAWAS

### Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Unsur Pemerintah Kota, LPPL Radio Publik Kota Denpasar dan Masyarakat.
- (2) Berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas, satu orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas.

### Bagian Ketiga

#### DEWAN DIREKSI

##### Pasal 5

Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari :

1. Direktur Umum;
2. Direktur Siaran / Teknik.

### BAB IV

#### KEWENANGAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

##### Bagian Kesatu

#### DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi;
- b. Menetapkan program umum 5 tahun LPPL Radio Publik Kota Denpasar.

##### Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas / kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. Mengawasi siaran;
- c. Menjamin bahwa LPPL Radio Publik Kota Denpasar tetap berorientasi pada publik;
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL Radio Publik Kota Denpasar.

##### Bagian Kedua

#### DEWAN DIREKSI

##### Pasal 8

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 tahun;
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Publik Kota Denpasar;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik Kota Denpasar;
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak – pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Publik Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kota Denpasar;
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan mengkoordinasikan LPPL Radio Publik Kota Denpasar sesuai dengan bidangnya;
- f. Bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun keluar lembaga.

## BAB V

### TUGAS KEPALA STASIUN RADIO, PENANGGUNG JAWAB BIDANG DAN PELAKSANA

#### Bagian Kesatu

#### KEPALA STASIUN RADIO

## Pasal 10

Kepala Stasiun Radio mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan program kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar yang ditetapkan oleh Dewan Direksi;
- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas dalam pelaksanaan operasional penyiaran radio publik kepada penanggung jawab bidang, pelaksana dan seluruh staf;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi;
- d. Mengawasi, bertanggungjawab dan mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan operasional radio publik;
- e. Melaporkan keseluruhan pelaksanaan operasional siaran radio publik kepada Dewan Direksi.

#### Bagian Kedua

#### PENANGGUNGJAWAB BIDANG

## Pasal 11

- a. Penanggung Jawab Bidang Umum, mempunyai tugas membantu Kepala Stasiun Radio, melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan, melaksanakan urusan kepegawaian dan pemasaran;
- b. Penanggungjawab Bidang Siaran, mempunyai tugas membantu Kepala Stasiun radio, melaksanakan urusan siaran langsung (on air) dan siaran lapangan (off air), melaksanakan urusan produksi;
- c. Penanggungjawab Bidang Teknik mempunyai tugas membantu Kepala Stasiun Radio, melaksanakan urusan teknik operator radio dan studio/pemancar melaksanakan teknik teknologi informasi.

## Bagian Ketiga

### PELAKSANA

#### Pasal 12

- a. Pelaksana Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan urusan keuangan;
- b. Pelaksana Keuangan dan Pemasaran, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pemasaran/ promosi ;
- c. Pelaksana Siaran Langsung (on air) dan Lapangan ( off air ), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan siaran langsung (on air) dan kegiatan lapangan ( off air );
- d. Pelaksana Produksi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi;
- e. Pelaksana Teknik Operator Radio dan Studio/Pemancar, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknik operator radio dan teknik studio /pemancar;
- f. Pelaksana Teknik Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknik teknologi informasi.

## BAB VI

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 13

Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Kepala Stasiun Radio, Penanggungjawab Bidang dan Pelaksana adalah jabatan non eselon

#### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan dan diberhentikan oleh Walikota atas usul DPRD;
- (2) Dewan Direksi diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Walikota;
- (3) Kepala Stasiun Radio, Penanggung Jawab Bidang dan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Direksi, Kepala Stasiun Radio, Penanggungjawab Bidang dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasai integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan bidang masing – masing.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkup LPPL Radio Publik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinan masing – masing dan mengirimkan laporan berkala tepat pada waktu;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 17

- (1) Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga;
- (2) Dewan Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing secara berkala.

### Pasal 18

- (3) Tahun buku LPPL Radio Publik Kota Denpasar adalah tahun anggaran daerah
- (4) LPPL wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (5) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
  - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil – hasil yang telah dicapai;
  - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
  - c. Nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
  - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
  - b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media masa

### Pasal 19

- (1) Laporan tahunan LPPL ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat alasan tertulis.

### Pasal 20

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Keputusan Dewan Direksi dan Perjanjian Kerja.
- (4) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar dilarang menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 April 2012

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LAMPIRAN


: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 27 April 2012

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
LPPK RADIO PUBLIK KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MATRA